



NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
H. SARIPUDIN BURHAN, SH., SpN.

- SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C - 819.HT.03.01 - Th. 2002

Tanggal 31 Mei 2002

- SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14 - X.A - 2003

Tanggal 4 Desember 2003

Daerah Kerja : Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Banyuasin

Jl. Wiyatamandala No. 67 Pangkalan Balai 30753

Kel. Kedondong Raya Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin

Sumatera Selatan (Depan Masjid Jumhuriyah)

Telp./ Fax. (0711) 891246

AKTA

: PENDIRIAN LEMBAGA

TK. TUNAS HARAPAN, -

AKTA NOMOR

: 13, -

TANGGAL

: 06 April 2016, -

SALINAN / TURUNAN / GROSSE : PERTAMA, -

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
"IRINIS HARAPAN"

Sebelum ini, bertempat tanggal empat April dua ribu sembilan puluh enam (4-4-96) di

rumah No 10 W.P. Sambutan telah diadakan rapat di antara beberapa orang

menyhadap kehadiran saya.

Haji SARIPUDIN BURHAN Karijana Mukim, Specialis Notariat
datang di Pangkalan, Dalam, Kabupaten Banyuwangi. Dengan dihadiri oleh para wakil yang
nya, notaris telah dan akan disebut pada halaman akhir akta ini.

Nyonya EAINEM, lahir di Olu, pada tanggal enam belas Januari dua ribu sembilan puluh dua (16-01-1972), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Banyuwangi, Jaur 6 Telang, Rumah tetangga 016, Rumah warga 002, Desa
Telang Makmur, Kecamatan Mura Telang.

Pemegang nomor induk kependudukan 1607087666100001.

Adapun para wakil yang hadir adalah sebagai berikut:

1. Nyonya EAINEM

2. Nyonya WAKILNAH, lahir di Bantul, pada tanggal dua puluh satu Januari dua ribu sembilan puluh

Sebelum ini, bertempat tanggal empat April dua ribu sembilan puluh enam (4-4-96) di

Sebelum ini, bertempat tanggal empat April dua ribu sembilan puluh enam (4-4-96) di
Kabupaten Banyuwangi, Jaur 8 Telang, Rumah tetangga 002, Rumah warga
003, Desa Telang Makmur, Kecamatan Mura Telang.

Pemegang nomor induk kependudukan 1607086110600001.

3. Nona DWLSANTIE, lahir di Muba, pada tanggal sembilan April dua ribu sembilan
tahun sembilan puluh tujuh (09-04-1997), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Jaur 8 Telang, Rumah tetangga 015, Rumah warga
003, Desa Telang Makmur, Kecamatan Mura Telang.

Pemegang nomor induk kependudukan 1607081971810001.

Sebelum ini, bertempat tanggal empat April dua ribu sembilan puluh enam (4-4-96) di

Sebelum ini, bertempat tanggal empat April dua ribu sembilan puluh enam (4-4-96) di

Sebelum ini, bertempat tanggal empat April dua ribu sembilan puluh enam (4-4-96) di

Sebelum ini, bertempat tanggal empat April dua ribu sembilan puluh enam (4-4-96) di

Sebelum ini,

NAMA

mengikat lembaga pengat perijinan (ar. 101).
haruslah mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari badan lainnya yang
terkait untuk diadatkan oleh badan penguat

Badan penguat bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh badan penguat
dalam melaksanakan tugasnya

Surat surat keluar yang berkuat kuasa hukum diadatkan oleh badan penguat yang
terkait dengan badan penguat yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh badan penguat

Sekiranya

Surat surat mengenai pengeluaran dan penerimaan yang diadatkan oleh badan penguat
yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh badan penguat

BAB II. BADAN PENGUKUS

Pasal 11

Badan penguat diwujudkan dalam bentuk badan yang sekurang-kurangnya terdiri

daripada anggota Badan penguat yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh badan penguat
yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh badan penguat

Dalam semua perkara yang berkaitan dengan pengurusan, penguat yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh badan penguat
yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh badan penguat

Rapat Badan penguat hanya sah jika sekurang-kurangnya sepertiga daripada jumlah
dari jumlah anggota Badan penguat hadir dalam rapat

Jikalau yang hadir tidak cukup, ketua dapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya
dalam satu minggu setelah rapat pertama, dalam rapat menadapi diadatkan kaputusan
yang sah dengan tidak mengikut jumlah anggota yang hadir

Semua keputusan yang diambil dengan suara terbanyak seperti biasa kecuali dalam
anggaran dasar ini dan dalam anggaran lain yang ditetapkan

Rapat Badan penguat hanya sah jika sekurang-kurangnya sepertiga daripada jumlah
jumlah suara yang setuju dan tidak setuju yang hadir dalam rapat yang
menentukan jika itu mengenai dasar-dasar dan ketua yang akan menentukannya jika itu
mengenai hal-hal lain

Pasal 12

Para anggota Badan penguat dan Badan penguat dapat diberikan honorarium atau gaji
yang besarnya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan kemampuan lembaga dan badan
keuangan Lembaga memungkinakan setelah diputuskan setelah oleh rapat Badan penguat

TAHUN BUKU

Paragraf 11

Tahun buku ini dimulai pada tanggal ditanda tangani oleh...

pada akhir bulan Desember tiap tahun dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember (11) tahun dua ribu delapan belas (2018) maka buku-buku lembaga harus...

Dalam tempo tiga bulan sesudahnya dan untuk pertama kalinya dalam bulan Maret (3) tahun dua ribu sembilan belas (2019) dari buku-buku yang harus ditanda tangani harus dibuat oleh lembaga-lembaga berikut yang mempunyai kemampuan dan penguasaan hukum dari lembaga untuk membuat dan menandatangani Badan Pengurus...

Sehubungan dengan dasar-dasar perhitungan keuangan tersebut berarti bahwa untuk tahun pertama dan seterusnya (untuk selanjutnya) sepenuhnya berada dalam Penguasaan dan pengelolaan lembaga-lembaga yang telah ditanda tangani...

Badan pengurus dapat meminta bantuan pada ahli untuk menjalankan pekerjaan yang diserahkan dalam ayat 1 para 11, sedangkan secara umum untuk keperluan ini menjadi tanggungjawab lembaga...

PERUBAHAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Paragraf 12

Kepatuhan untuk membuat perubahan-perubahan yang ada dalam Lembaga yang ada dan perubahan-perubahan yang ada dalam dan untuk badan Pengurus dapat dibuat dan dan membuat untuk terdapat dengan sekurang-kurangnya empat puluh dan jumlah yang dapat dibuat dengan...

keputusan untuk membuat perubahan-perubahan yang ada dalam Badan pengurus yang ada dalam lembaga tidak mempunyai kekuatan lagi atau kekuatan lembaga yang ada dalam dan sedemikian kurang-kurangnya maka Badan pengurus tidak dapat lagi untuk membuat perubahan-perubahan dan badan lembaga...

perubahan mengenai masalah dan segala masalah yang ada dalam Lembaga yang ada dalam perubahan-perubahan yang ada dalam badan pengurus yang ada dalam dan badan pengurus yang ada dalam dan badan pengurus yang ada dalam...

Paragraf 13

Badan Lembaga ini dibentuk oleh Badan Pengurus Badan Pengurus yang ada dalam Lembaga yang ada dalam badan pengurus yang ada dalam dan badan pengurus yang ada dalam dan badan pengurus yang ada dalam dan badan pengurus yang ada dalam...

DECLARATION STATE

Notari dan diumumkan bahwa orang-orang yang telah ditandatangani dan
dibaca di depan saya di hadapan saya dan

Tuan NIKH MUIYU lahir di Pangkajene Kepulauan pada tanggal
sembilan belas bulan Desember tahun 1997, Pegawai PPAT Kantor
Kecamatan Bangkasan, Jalan Croti, Kecamatan Bangkasan, Kabupaten Bangkasan

1. Nyonya MEL YULI, lahir di Pangkajene Kepulauan pada tanggal tiga belas
bulan Desember tahun 1991, berkebangsaan Indonesia, tinggal di Bangkasan

sementara pegawai kantor Notaris sebagai saksi kedua

Notaris saya Notaris menandatangani dan diumumkan pengikatan dan

akta sebagai penghadap saksi kedua dan saya Notaris menandatangani

diilanggunakan dengan tanpa memakai pencubahan

Atas nama saya sebagai pegawai kantor Notaris

Notaris sebagai saksi kedua



H. SARIWATI SUTERNA, S.P.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E-mail : opt@banyuasinkab.go.id Website : www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

NOMOR: 503 / 010 / Pendidikan / DPM-PTSP / 2017

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin;
 - Mempertahankan:
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Paimem yang diajukan pada tanggal 23 Maret 2017.
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 800 / 809 / Disdikporapar / 2017 tanggal 23 Maret 2017
 - Berada berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pemohon : PAI'NEM
Alamat Pemohon : Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut
- Nama Lembaga : TK TUNAS HARAPAN
 - Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
 - Nama Pemimpin : Warsimah, S.Pd
 - Alamat Lembaga : Jalur 8 Jembatan 3 Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan;
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan;
- Menyampaikan laporan tahunan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan;
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal 24 Maret 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,**



**IRIS KUHADA ABJIZ UMAR, S.Sos, MT
PEMBAHUTAMA MUDA**
Nip. 19670226 199003 1 005